

Sosialisasi Fikih Wanita bagi Remaja Desa Balonggemek, Megaluh, Jombang

Nurul Hidayah^{1*}, Nanang Qosim², Noval Pangestu³, Al Bustomy Ardiansyah⁴, Ersa Risma Maulidiyah⁵, Siti Nur Chamimah⁶¹²³⁴⁵⁶ Universitas Kh. A. Wahab Hasbullah*Email: nurulhidayah@unwaha.ac.id**ABSTRACT**

Thoharah is a problem that is often ignored, especially among the public. Not a few of them ignore it. Therefore, there is a need for regular outreach on this issue, especially regarding menstruation, postpartum and *istihadzah*. This socialization can provide knowledge and strengthen knowledge in society, especially for teenagers who are growing up. The method used to realize this goal is the Asset Based Community Development (ABCD) theory, which prioritizes the utilization of assets and potential owned by the community and then used as empowering material. The results of this activity are new insights into the science of feminine jurisprudence for teenagers in the Balonggemek environment. Apart from that, the teachings of jurisprudence are embedded in everyday life. The most important thing is the growing awareness of learning about feminine jurisprudence.

Keywords: Socialization, Women's Jurisprudence, Teenagers, Balonggemek.

ABSTRAK

Thoharah menjadi permasalahan yang seringkali diabaikan terutama di kalangan masyarakat. Tidak sedikit diantara mereka yang mengabaikannya. Maka dengan demikian, perlu adanya sosialisasi secara berkala terhadap permasalahan ini, khususnya dalam hal haid, nifas dan *istihadzah*. Adanya sosialisasi ini dapat memeberikan pengetahuan, dan penguatan pengetahuan terhadap masyarakat khususnya bagi remaja yang beranjak dewasa. Metode yang digunakan untuk merealisasikan tujuan ini yaitu teori *Asset Based Community Development* (ABCD), yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki masyarakat untuk kemudian digunakan sebagai bahan yang memperdayakan. Adapun hasil dari kegiatan ini adalah wawasan baru mengenai ilmu fiqih kewanitaan bagi para remaja di lingkungan balonggemek. Selain itu tertanam ajaran ilmu fiqih dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling penting adalah tumbuhnya kesadaran untuk mempelajari mengenai ilmu fiqih kewanitaan.

Kata Kunci: Sosialisasi, Fikih Wanita, Remaja, Balonggemek.

PENDAHULUAN

Desa Balonggemek merupakan desa yang bertempat di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Jumlah potensi penduduk dari Desa Balonggemek terdiri dari empat dusun diantaranya ada Dusun Balongsuruh, Dusun Balongganggang, Dusun Balonggemek, Dusun Wuluh. Desa Balonggemek tergolong daerah yang masih minim pengetahuannya, salah satunya yaitu ilmu agama. Hal ini dibuktikan dengan pengakuan salah satu tokoh masyarakat yang beranggapan bahwa masih banyak masyarakat yang kurang pengetahuan tentang ilmu agama. Keterbatasan akses terhadap sumber daya pendidikan Islam, seperti tidak memiliki tempat belajar ilmu agama, dan kurangnya guru yang memiliki pengetahuan dan kualifikasi yang memadai dalam pendidikan

Islam, dapat membatasi pemahaman dan praktik agama Islam dalam masyarakat. Salah satu ilmu yang masih belum banyak diketahui secara mendalam adalah ilmu fiqih terutama fiqih wanita yang meliputi haid, nifas, dan istihadhah.

Pada kenyataannya, pembelajaran fiqih wanita yang meliputi haid, nifas, dan istihadhah sudah mulai dikesampingkan karena dianggap sudah mengalami semua bagi wanita dan mengetahui tata cara dan hukum-hukumnya. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui tentang permasalahan fiqih wanita, bahkan seorang wanita itu sendiri. Telah menjadi kodrat bagi setiap wanita dewasa yang normal bahwa mereka akan mengalami siklus bulanan kewanitaan yang dikenal dengan haid atau menstruasi. Siklus tersebut secara alami terjadi pada kehidupan wanita, yaitu keluarnya darah dari kemaluan wanita ketika dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit maupun kehamilan. Adapun darah yang keluar dari kemaluan wanita setelah melahirkan, darah ini tentu saja paling mudah dikenali, karena penyebabnya sudah pasti, yaitu adanya proses persalinan. Inilah yang dikenal dengan nifas. Satu lagi darah yang keluar dari tempat yang sama, tetapi waktu terjadinya adalah diluar waktu haid dan darah nifas. Darah yang keluar diluar kebiasaan ini disebut dengan istilah istihadhoh.

Masalah haid, nifas, dan istihadhoh adalah masalah yang lazim diketahui oleh setiap muslimah. Karena masalah tersebut berkaitan dengan pra syarat peribadatan, khususnya bagi kaum wanita, seperti ibadah sholat, puasa, thowaf, (umroh dan haji), pernikahan, kedewasaan maupun masalah kesehatan. Tiga jenis darah yang khusus bagi kaum wanita masing – masing memiliki hukum syariat tersendiri yang harus diperhatikan; darah haid pada mulanya darah ini berwarna hitam. Beberapa waktu kemudian berubah warnanya yaitu menjadi merah, kuning, dan semua antara putih dan hitam. Tidak ada satupun bukti yang menerangkan tentang batas minimal masa haid, demikian juga tentang batas maksimal haid. Hal ini bersifat relative, tergantung kebiasaan wanita yang bersangkutan.(Ayyub and Shiddiq 2002) Pada kenyataannya, pembelajaran fiqih wanita sudah mulai dikesampingkan karena dianggap sudah mengalami semua bagi wanita dan mengetahui tata cara dan hukum – hukumnya. Tetapi, pada kenyataannya masih banyak yang belum mengetahui tentang permasalahan fiqih wanita, bahkan seorang wanita itu sendiri.

Melihat dari lingkungan masyarakat dan wawancara dengan berbagai pihak, Desa Balonggemek yang terdapat banyak anak usia remaja yang masih membutuhkan bimbingan serta memiliki potensi dalam mempelajari fiqih kewanitaan. Menjadikan perhatian tersendiri bahwa potensi dalam memahami mengenai fiqih kewanitaan sangat besar.

METODE

Dalam menjalankan program kerja ini sasaran yang dituju para bapak ibu guru di sekolah dasar desa balonggemek khususnya guru sekaligus operator sekolah. Karena ada guru dari saah satu sekolah desa balonggemek yang meminta agar diajarkan tentang dunia IT dan kami merekomendasikan agar menggunakan website buat pemula karena website adalah situs yang paling mudah untuk di aplikasikan oleh semua orang. Website juga bisa untuk manajemen data guru maupun siswa agar memudahkan dalam pemberkasan.

Di sekolah juga website bisa dijadikan hal penting, dikarenakan guru juga dapat memberikan informasi kepada wali siswa mengenai keberhasilan siswa baik akademik maupun non akademik. Pihak sekolah juga bisa menjadikan website sebagai promosi sekolah untuk menarik minat peserta didik baru.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan beberapa organisasi di Desa Balonggemek seperti karang taruna, posyandu remaja, anak-anak yang masih SD kelas 6 diharapkan dapat mengerti tentang keagamaan. Namun, dalam peningkatan keagamaan yang terjadi pada setiap organisasi di Desa Balonggemek terdapat beberapa kekurangan khususnya dalam hal kurangnya pemahaman tentang fiqih

kewanitaan. Keadaan ini menjadikan Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dapat diharapkan memberikan hasil yang terbaik.

Para masyarakat di Desa Balonggemek memiliki permasalahan yang sama dalam bidang keagamaan yang mengacu pada pemahaman haid, nifas dan istihadhoh. Hal ini terbukti dari pemahaman para masyarakat pada saat acara seminar.

Permasalahan tersebutlah yang menjadi dasar terselenggaranya seminar karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fiqih wanita. Maka dari itu bidang keagamaan mengambil tindakan dengan cara mendatangkan pemateri. Setelah diadakan seminar dan tindakan lanjut mengenai permasalahan fiqih kewanitaan di Balai Desa, sehingga para masyarakat Desa Balonggemek sedikit demi sedikit mulai mengerti akan masalah fiqih kewanitaan

Hal ini dibuktikan dengan prosentase menunjukkan angka 80% dengan peserta 40. Hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan tentang pemahaman mengenai fiqih kewanitaan. Luaran yang digunakan berbentuk buku dengan judul Buku Fiqih Kewanitaan (Haid, Nifas, dan Istihadhah). Produk ini yang digunakan sebagai sarana sumber belajar para masyarakat Balonggemek. Produk ini dilengkapi juga dengan ringkasan yang disampaikan pemateri.

Program penambahan wawasan keagamaan melalui seminar fiqih kewanitaan ini dilaksanakan pada 10 September 2023. Kegiatan ini dilaksanakan di Pendopo Balai Desa Balonggemek, dengan mitra anggota karang taruna dan juga siswi kelas 6 SD di Desa Balonggemek. Setelah adanya seminar mengenai fiqih kewanitaan hasil yang dicapai dalam kegiatan ini antara lain:

1. Terdapatnya wawasan baru mengenai ilmu fiqih kewanitaan yang bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari.
2. Tertanamnya ajaran ilmu fiqih dalam kehidupan sehari-hari.
3. Tumbuhnya kesadaran untuk mempelajari mengenai ilmu fiqih kewanitaan.

Kegiatan yang berlangsung pada 10 September 2023 ini menggunakan produk berupa buku saku fiqih kewanitaan. Dalam buku ini memuat tentang hukum - hukum dan juga ringkasan materi yang terdapat dalam kitab. Selain mempelajari hukum-hukumnya, anak remaja juga mengetahui maksud dari ilmu tersebut. Sehingga, wawasan mereka dalam bidang fiqih bertambah.

SIMPULAN

Kesimpulan dari seminar fiqih kewanitaan yaitu:

1. Kegiatan yang mempelajari tentang fiqih kewanitaan yang dimana terdapat pembahasan mengenai haid, nifas, istihadhah. Yang dimana pada acara tersebut terkesan menarik sehingga para mitra yang mengikuti kegiatan ini tergolong antusias dan mudah dipelajari.
2. Buku yang disusun juga menampung ringkasan materi dari Kitab. Sehingga, memudahkan bagi anak-anak remaja yang ingin mempelajari kitab tersebut.
3. Kegiatan tidak hanya dilakukan sekali saja, namun dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga para remaja tidak hanya sekilas mengerti namun apa yang dipelajari bisa merasuk dan melekat pada ingatan mereka.

DAFTAR RUJUKAN

Ayyub, Syaikh Hasan, and Abdul Rosyad Shiddiq. 2002. Fikih Ibadah. hlm. 104. Pustaka Al-Kautsar.

- Fadhli, Khotim, Azizah Azhari, Muhamad Hamim Thohari, and Kholis Firmasyah. 2021. "Peningkatan Pemahaman Haid Melalui Kajian Fiqih Wanita Di Desa Barong Sawahan." *Jumat Keagamaan: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2(2):66–74.
- Rahayu, Hidayati Amelia, Istikhomah Istikhomah, Ninda Fatmawati, Rodhiyahtul Warda Usami, Fungsi Ulan Dari, and Muhammad Alhada Fuadilah Habib. 2022. "Analisis Pengembangan Potensi Desa Wisata Melalui Optimalisasi Asset Based Community Development Di Desa Mojokambang." *Greenomika* 4(1):31–43. doi: 10.55732/unu.gnk.2022.04.1.4.
- Suroiyah, E. N., & Hikmawati, S. A. (2021). Peran ABCD Pada KKN-DR (Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah) Di Era Covid-19 Tahun 2021. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 32-40.